



PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMBAR
DENGAN ACARA PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024, PENETAPAN APBD
TAHUN 2024 DAN PENETAPAN RANPERDA DI LUAR PROPEMPERDA
TAHUN 2023
KAMIS, 16 NOVEMBER 2023**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT.
YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT.
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA
BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI
SUMATERA BARAT.
YTH. PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali Rapat Paripurna pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Agenda

1. Penetapan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
2. Penetapan Ranperda tentang APBD Tahun 2024.
3. Penetapan Ranperda di luar Propemperda Tahun 2023 yaitu Ranperda tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023-2043.
4. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023-2043.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Kamis 16 November 2023, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Berhubung pada rapat paripurna ini terdapat agenda penetapan Ranperda APBD Tahun 2024, maka sesuai dengan Tata Tertib, dihadiri sekurang-kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.

.....
Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....
Memperhatikan kehadiran dari Anggota DPRD telah melebihi dari 2/3 dari jumlah Anggota DPRD, maka kourum telah terpenuhi dan rapat paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan agenda pada Rapat Paripurna kita pada hari ini, marilah kita masuk pada agenda pertama, yaitu Penetapan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Mengingat pentingnya kedudukan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Perda yang akan dibentuk oleh DPRD

bersama Kepala Daerah, betul-betul sesuai dengan kebutuhan baik dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, rencana pembangunan daerah, perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dalam rangka menampung aspirasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa dalam rangka pembentukan peraturan daerah yang terencana, terpadu dan sistimatis, perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang menjadi acuan dan panduan dalam pembentukan peraturan daerah.

Selanjutnya disebutkan pula, bahwa penyusunan Propemperda provinsi, dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dengan Pemerintah Provinsi berdasarkan skala prioritas pembentukan ranperda provinsi yang didasari oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta berdasarkan usul aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah telah melakukan penyusunan dan pembahasan terhadap Rancangan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Untuk itu, kepada Ketua atau Juru Bicara Bapemperda kami persilahkan untuk menyampaikan laporannya.

.....

Penyampaian Laporan Bapemperda

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Bapemperda yang telah menyampaikan Laporan hasil penyusunan dan pembahasan Rancangan Propemperda Tahun 2024.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dari Rancangan Propemperda yang disusun oleh Bapemperda bersama Pemerintah Daerah, pada tahun

2024 direncanakan membentuk sebanyak 12 Ranperda, 7 ranperda merupakan usul dari Pemerintah Daerah dan 4 ranperda merupakan usul prakarsa DPRD serta 6 ranperda yang merupakan luncuran Propemperda Tahun 2023.

Meskipun dalam Propemperda tahun 2024 ditetapkan sebanyak 12 Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas selama tahun anggaran 2024, namun tidak tertutup kemungkinan penyampaian dan pembahasan ranperda dilakukan diluar daftar yang termuat dalam Propemperda tersebut.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hasil penyusunan Program Pembentukan Perda yang telah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Program Pembentukan Perda Provinsi dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah disiapkan konsep keputusan DPRD tentang Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Untuk itu, diminta kepada

Sdr. Sekretaris DPRD dapat membacakan konsep Keputusan DPRD dimaksud.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD tentang
Propemperda Tahun 2024

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD tentang Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

..... (ketukan Palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap konsep Keputusan DPRD tentang Program

Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 19/SB/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Dengan telah ditetapkannya Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka kita telah mempunyai acuan dan panduan dalam penyusunan produk hukum daerah yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di tahun 2024 yang akan datang.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah ditetapkannya Program Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka sesuai dengan susunan acara, dilanjutkan dengan penyampaian sambutan/pendapat Gubernur. Untuk lebih efektifnya, penyampaian sambutan/pendapat Gubernur kita satukan

saja nanti dengan sambutan/pendapat Gubernur terhadap Ranperda APBD Tahun 2024.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami Hormati;

Dengan telah ditetapkannya Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka kita masuk pada agenda kedua, yaitu Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Sebelum kita pada masuk pada agenda Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor : 900.1.1.4-6090 Tahun 2023 tanggal 7 November 2023, telah menetapkan Hasil Evaluasi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat 2 (dua) point penting yang perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah dan OPD-OPD dilingkup Pemerintah Daerah, yaitu

Pertama : Realisasi Pendapatan Daerah masih rendah dan
Kedua : Realisasi Belanja Daerah juga masih rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mencapai target pendapatan dan mengoptimalkan realisasi belanja yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun 2023, maka diminta kepada Pemerintah Daerah dan OPD-OPD untuk meningkatkan kinerjanya, agar target pendapatan dapat diwujudkan dan realisasi belanja dapat lebih maksimal.

Sesuai dengan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Badan Anggaran bersama TAPD telah melakukan penyempurnaan terhadap hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023 dan hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 08/Kep.Pimp/2023

Dengan telah ditindaklanjutinya hasil evaluasi terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun 2023, maka secara prinsip OPD-OPD telah dapat melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat dalam Perubahan

APBD Tahun 2023 tersebut. Berhubung waktu yang tersedia sangat terbatas, maka semua OPD diminta segera melaksanakan program dan kegiatannya yang ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2023 tersebut dan kepada Komisi-Komisi kami minta juga untuk mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan OPD mitra kerja, agar realisasi pendapatan dapat mencapai atau bahkan melampaui target dan realisasi belanja dapat lebih optimal.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dalam rangka pembentukan Perda APBD Tahun 2024, pada Rapat Paripurna tanggal 30 Oktober 2023 yang lalu Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat, untuk di bahas dan disepakati menjadi Peraturan Daerah.

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, Badan Anggaran bersama TAPD telah

merampungkan pembahasan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang sebelumnya di dahului dengan pembahasan oleh Komisi-Komisi bersama OPD mitra komisi.

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD tersebut, terdapat beberapa catatan penting yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, untuk dapat menjadi perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah, sebagai berikut

1. Kondisi Ranperda APBD yang disampaikan kepada DPRD, belum akomodatif dimana kebutuhan belanja daerah jauh lebih besar dari target pendapatan, sehingga masih banyak kegiatan-kegiatan terutama yang bersifat mandatory dan kegiatan prioritas daerah yang belum terpenuhi kebutuhan anggarannya.
2. Rendahnya target pendapatan yang diusulkan dalam Ranperda APBD Tahun 2024 terutama dari pos PAD, baik pada pajak daerah maupun pada redistribusi daerah, disebabkan kurangnya inovasi OPD terkait

untuk mengoptimalkan target pendapatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah. Banyak potensi-potensi pajak dan restribusi yang tidak teridentifikasi dan sebagian tidak optimal pula pengelolaannya. Kondisi ini menyebabkan banyaknya potensi pajak dan restribusi yang hilang yang sangat merugikan daerah.

3. Pemerintah Daerah perlu mereformasi sistem, tata kerja dan SDM yang ditugaskan dalam pemugutan pajak dan restribusi. Apabila tidak ada perbaikan dari aparat Pemerintah Daerah dalam peningkatan penerimaan pajak dan restribusi daerah, maka perlu kita pikirkan bersama opsi dilakukannya kerjasama pemungutan pajak dan restribusi dengan pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
4. Pengelolaan Hotel Balairung Citrajaya Sumbar diserahkan kepada pihak ketiga melalui skema lelang terbuka dan PT. Grafika Jaya Sumbar dilikuidasi, oleh

karena banyaknya permasalahan dalam pengelolaannya dan deviden yang diberikan tidak sebanding dengan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

5. Dengan akan berakhirnya kerjasama pengelolaan Novotel dengan PT. Grahamas Citra Wisata, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Transisi dengan melibatkan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang akan menyelesaikan proses serah terima dengan PT. Grahamas Citra Wisata serta mengkaji pelaksanaan kerjasama selanjutnya pengelolaan Novotel.

Disamping permasalahan rendahnya target pendapatan daerah, juga terdapat permasalahan dari sisi pembiayaan daerah, dimana untuk menutup defisit APBD Tahun 2024, pada KUA-PPAS disepakati penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 250.000.000.000,-. Merpehatikan realisasi pendapatan dan belanja daerah yang terdapat dalam Perubahan APBD Tahun 2023 sampai dengan akhir oktober

2023, maka di prediksi SILPA dari APBD Tahun 2023 tidak akan mencapai angka Rp. 250.000.000.000,-.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka dalam pembahasan terhadap Ranperda APBD Tahun 2024 tersebut, Badan Anggaran dan TAPD harus all-out meningkatkan dan mengali sumber-sumber pendapatan daerah, agar kebutuhan belanja dapat terpenuhi.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sesuai dengan amanat Pasal 9 ayat (3) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Fraksi-Fraksi telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya terhadap hasil pembahasan Ranperda APBD Tahun 2024, dengan kesimpulan, semua Fraksi dapat menyetujui Ranperda tentang APBD Tahun 2024, dilanjutkan pada tahap penetapan pada Rapat Paripurna dengan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait.

Dengan telah berakhirnya pembahasan pada pembicaraan tingkat pertama terhadap Ranperda APBD Tahun 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pembahasannya dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna.

Sesuai dengan agenda pada rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat kedua, Badan Anggaran akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024. Untuk itu, kepada Sdr. Sekretaris DPRD diminta untuk dapat menyampaikan laporan Hasil Pembahasan terhadap Ranperda APBD Tahun 2024 tersebut.

.....
Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda
APBD Tahun 2024.

.....
Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris
DPRD yang telah membacakan laporan hasil pembahasan
terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan Persetujuan Bersama antara Gubernur dan DPRD yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama ini yang ditanda tangani nanti oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024.

.....
Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota
Persetujuan Bersama Ranperda APBD Tahun 2024
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD

dan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Selanjutnya kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024, ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Barat ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya. Pada kesempatan ini dapat kami informasikan, Keputusan DPRD dimaksud diberi Nomor : 20/SB/2023 tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD

Tahun Anggaran 2024, maka acara dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Barat.

Untuk itu, kepada Pimpinan DPRD dan Sdr. Gubernur kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan.

.....

Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama

.....

Dengan telah ditanda tangannya Nota Persetujuan Bersama oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Barat, maka acara dilanjutkan dengan Penyampaian Pendapat Akhir /Sambutan Sdr. Gubernur .

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan menyampaikan sambutannya terhadap hasil pembahasan Ranperda APBD Tahun 2024 bersamaan dengan sambutan terhadap Propemperda Tahun 2024.

.....

Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Gubernur

.....

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Ranperda tentang APBD Tahun 2024 disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati oleh DPRD dan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, untuk dilakukan evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memenuhi batasan waktu penyampaiannya kepada Mendagri, agar proses evaluasi Ranperda tentang APBD Tahun 2024, dapat segera dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun 2024 tersebut, masing-masing OPD juga sudah dapat menyiapkan semua proses administrasi pelaksanaan kegiatan, agar APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat direalisasikan pada awal tahun 2024.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Ranperda APBD Tahun 2024, maka acara kita lanjutkan dengan Peyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043.

Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Gubernur Sumatera Barat dengan surat Nomor : 180/244/Huk-2023 tanggal 22 Agustus 2023 menyampaikan kepada DPRD, Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043, untuk selanjutnya dapat di bahas dan disepakati menjadi Peraturan Daerah.

Berhubung Ranperda RTRW tersebut tidak masuk dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, pembahasannya dilakukan diluar Propemperda.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, pembahasan Ranperda diluar Propemperda dapat dilakukan,

Sehubungan dengan hal tersebut, Bapemperda dan Biro Hukum Pemerintah Daerah telah melakukan harmonisasi untuk mendapatkan urgensi yang dapat disepakati bersama, dilakukannya pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 diluar propemperda.

Untuk lebih jelasnya harmonisasi yang telah dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum, kita minta terlebih dahulu kepada Ketua atau Juru Bicara Bapemperda menyampaikan hasil laporan dari harmonisasi yang telah dilakukan tersebut.

Untuk itu, kepada Ketua atau Juru Bicara Bapemperda kami persilahkan.

.....

Penyampaian Laporan Hasil Harmonisasi
Bapemperda terhadap Ranperda RTRW

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Bapemperda yang telah menyampaikan laporan hasil harmonisasinya terhadap pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 diluar Propemperda.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dari hasil harmonisasi yang dilakuka oleh Bapemperda dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, disepakati pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 dapat dilakukan diluar Propemperda, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perda RTRW merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk keberlangsungan pembangunan daerah dan masuknya investasi ke Sumatera Barat.

2. Merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nmor 21 Tahun 2021 yang harus segera ditindak lanjuti oleh semua daerah dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI, diharapkan pada tahun 2024 semua daerah telah menetapkan RTRW.

Dengan telah disepakatinya pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 diluar Propemperda, maka pembahasannya telah dapat dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan pada Rapat Badan Musyawarah tanggal 14 November 2023, penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 akan disampaikan pada Rapat Paripurna pada hari ini.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan untuk menyampaikan Nota pengantarnya terhadap

Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043.

.....

Penyampaian Nota Pengantar Ranperda RTRW

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat tahun 2023-2043.

Dari Nota Pengantar yang disampaikan oleh Gubernur tersebut, kita tentu sudah dapat memahami latarbelakang, pertimbangan dan substansi yang terdapat dalam ranperda RTRW dimaksud.

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda, terhadap Ranperda yang disampaikan oleh Pemerintah daerah, maka Fraksi-Fraksi akan memberikan pula Pandangan Umum Fraksinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada masing-masing Fraksi untuk dapat menyiapkan Pandangan umum fraksi nya yang akan disampaikan pada rapat paripurna tanggal Jumat tanggal 17 November 2023.

Sdr. Gubernur dan Rapat paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah selesainya keseluruhan rangkaian acara Rapat paripurna ini, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya, dengan mengucapkan “Alhamdulillahirrabilalamin“ Rapat Paripurna kita pada hari ini, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih.
Billahitaufiqwalhidayah Wass.wr.wb.